



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian BIAYA PERAWATAN PASIEN
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang: a. bahwa guna mempercepat proses pergantian biaya penyakit infeksi emerging tertentu dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan covid-19, maka perlu petunjuk teknis klaim pergantian biaya perawatan pasien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kalim Pergantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237) ;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian BIAYA PERAWATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Orang Dalam Pemantauan selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan covid-19.
6. Pasien Dalam Pengawasan selanjutnya disebut PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan yang pernah berkunjung atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan covid-19.
7. Orang Tanpa Gejala selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak memiliki gejala dan memiliki resiko tertular dari orang terkonfirmasi covid-19.
8. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit.

BAB II PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima klaim pembiayaan adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Pacitan; dan
 - b. penduduk luar Kabupaten Pacitan.
- (2) Kriteria penerima klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ODP yang tidak dijamin biayanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. OTG yang tidak dijamin biayanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur atas rekomendasi dari Dinas; dan

- c. PDP yang tidak dijamin biayanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB III KLAIM PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Klaim pembiayaan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan covid-19 yang terdiri dari:
 - a. biaya rawat inap;
 - b. biaya rawat jalan;
 - c. biaya rujukan;
 - d. biaya pemulangan pasien; dan/atau
 - e. biaya pemulasaraan jenazah pasien.
- (2) Klaim pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi fasilitas kesehatan :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono/rumah sakit swasta/klinik yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan ; dan
 - b. rumah sadt/klinik diluar Kabupaten Pacitan atas rujukan dari Kabupaten Pacitan.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA KLAIM

Pasal 4

- (1) Besaran klaim biaya perawatan sesuai dengan standar biaya pelayanan pada Rumah sakit/klinik bersangkutan.
- (2) Sumber dana klaim pembiayaan berasal dari pembebanan langsung pada pos belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB V PERSYARATAN PENGAJUAN KLAIM

Pasal 5

Syarat pengajuan klaim Pembiayaan melampirkan:

- a. Klaim Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darosno/ Rumah Sakit Swasta/ Klinik maupun Rumah sakit rujukan di luar Kabupaten Pacitan :
 - 1) fotocopy identitas pasien (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan) ;
 - 2) resume/diagnosa hasil pelayanan;
 - 3) kuitansi dan rincian biaya perawatan; dan
 - 4) rekomendasi dari Dinas Kesehatan bagi pasien OTG
- b. Klaim rujukan pasien
 - 1) kuitansi;
 - 2) surat tugas;
 - 3) resume medis;
 - 4) form rujukan external dan atau form Penjemputan pasien; dan
 - 5) foto kopi (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan).
- c. Klaim pemulangan pasien
 - 1) kuitansi; dan
 - 2) surat tugas.
- d. Klaim pemulasaran Jenazah
 - 1) kuitansi;

- 2) rincian biaya; dan
- 3) fotokopi surat kematian.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan pembiayaan sebagai berikut:
 - a. seluruh klaim pembiayaan atas semua jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh fasilitas kesehatan pemberi pelayanan atas rekomendasi dinas;
 - b. fasilitas kesehatan pemberi pelayanan mengajukan klaim ke dinas sesuai dengan pelayanan yang diberikan dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
 - c. pengajuan klaim sebagaimana tersebut pada huruf b dibuat rangkap 1;
 - d. dinas melakukan verifikasi berkas;
 - e. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan untuk direvisi;
 - f. dinas merekap klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan;
 - g. dinas mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembebanan langsung pada pos belanja tidak terduga atas klaim pembiayaan yang diajukan oleh dinas; dan
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan klaim pembiayaan kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk format pengajuan klaim, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaporan teknis klaim pembiayaan dilakukan oleh Dinas ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan .

Pasal 8

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat untuk ketepatan sasaran dan besaran pembiayaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 – 4 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMO 18 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN
PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020.

A. PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM

KOP SURAT RUMAH SAKIT/KLINIK

..., ... 20...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Pasien

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pacitan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kalim Pergantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit/klinik telah menangani pasien COVID-19 sebanyak pasien dengan total biaya sebesar Rp. (.....)
Terlampir kami sampaikan:
a. rekapitulasi pasien; dan
b. resume medis pasien.

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/ keluarganya.
Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening rumah sakit/klinik
Nomor rekening :
Atas nama :
Nama bank, cabang & alamat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Rumah Sakit/klinik ...

.....
NIP

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT RUMAH SAKIT/KLINIK

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit/Klinik
Alamat RS :
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah di tagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien COVID-19 serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan Rumah Sakit/Klinik...

Materai 6000

.....
NIP

C. FORMAT VERIFIKASI BERKAS

BERITA ACARA VERIFIKASI PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN PELAYANAN PASIEN COVID-19 DI

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20..., bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit/klinik
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit/klinik yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi terhadap permohonan pembayaran klaim pasien atas perawatan dan pengobatan pasien COVID-19 sesuai Surat Nomor Tanggal sebanyak (.....) pasien dengan total klaim sebesar Rp (.....) (rekapitulasi verifikasi terlampir).

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil verifikasi terhadap permohonan pembayaran klaim pasien atas perawatan dan pengobatan pasien COVID-19 sesuai Surat Nomor Tanggal sebanyak (.....) pasien dengan total klaim sebesar Rp (.....).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PIMPINAN

PIHAK KESATU
Kepala Dinas

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO